



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURABAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

NOMOR 492 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya nomor 66/PL.01.2-BA/3578/2023 tanggal 6 April 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat kabupaten/kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi

Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SURABAYA  
pada tanggal 6 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURABAYA,

ttd

NUR SYAMSI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURABAYA

Plh. Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia



Raditya Dwita Ardana

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA SURABAYA  
 NOMOR 492 TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR  
 PEMILIH SEMENTARA (DPS) KOTA SURABAYA  
 PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
 KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**




No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	KARANG PILANG	4	203	27.016	29.014	56.030
2	WONOCOLO	5	218	29.293	30.999	60.292
3	RUNGKUT	6	325	43.920	46.469	90.389
4	WONOKROMO	6	446	57.075	61.804	118.879
5	TEGALSARI	5	276	36.295	38.352	74.647
6	SAWAHAN	6	550	73.685	77.779	151.464
7	GENTENG	5	169	21.646	23.064	44.710
8	GUBENG	6	375	49.318	53.411	102.729
9	SUKOLOLO	7	315	41.619	43.983	85.602
10	TAMBAKSARI	8	623	83.444	87.768	171.212
11	SIMOKERTO	5	263	34.397	35.710	70.107
12	PABEAN CANTIAN	4	214	26.934	28.235	55.169
13	BUBUTAN	5	268	35.837	37.769	73.606
14	TANDES	6	248	33.154	35.367	68.521
15	KREMBANGAN	5	309	41.250	43.269	84.519
16	SEMAMPIR	5	499	64.782	66.916	131.698
17	KENJERAN	4	458	63.521	64.997	128.518
18	LAKARSANTRI	6	163	22.843	23.671	46.514
19	BENOWO	4	186	25.502	26.601	52.103
20	WIYUNG	4	203	27.247	28.542	55.789
21	DUKUH PAKIS	4	160	21.517	23.000	44.517
22	GAYUNGAN	4	114	15.571	17.272	32.843
23	JAMBANGAN	4	143	19.290	20.600	39.890
24	TENGGILIS MEJOYO	4	162	21.494	22.859	44.353
25	GUNUNGANYAR	4	163	22.013	23.334	45.347
26	MULYOOREJO	6	242	31.911	34.144	66.055

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
27	SUKOMANUNGGAL	6	286	38.363	40.065	78.428
28	ASEMROWO	3	123	17.291	17.242	34.533
29	BULAK	4	119	16.417	17.236	33.653
30	PAKAL	4	164	22.330	22.700	45.030
31	SAMBIKEREK	4	180	24.500	25.440	49.940
<b>TOTAL</b>		<b>153</b>	<b>8.167</b>	<b>1.089.475</b>	<b>1.147.612</b>	<b>2.237.087</b>

Keterangan : Sudah termasuk Lokasi Khusus

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota di Surabaya Tanggal 6 April 2023

KPU KOTA SURABAYA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	NUR SYAMSI	
2. Anggota	SUBAIRI	.....
3. Anggota	NAAFILAH ASTRI SWARIST	
4. Anggota	SOEPRAYITNO	
5. Anggota	AGUS TURCHAM	.....